

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada masa sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi semakin mampu menghasilkan berbagai produk yang menarik perhatian masyarakat. Beberapa produk teknologi tersebut bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sebagian produk yang lain hanya dijadikan untuk memenuhi keinginan karena adanya sebuah tren.

Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada satu aspek kehidupan, tetapi mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan manusia.¹ Sementara itu, Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan perdamaian. Dua prinsip utama dalam Islam, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan konsep persatuan serta persaudaraan antarumat manusia, menjadi bukti bahwa Islam sesuai dengan makna namanya. Selain itu, Islam tidak hanya dianggap sebagai agama para nabi sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, tetapi juga mencakup segala sesuatu di alam semesta yang secara tidak sadar tunduk pada hukum Allah.²

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985) 24.

² Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)*, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyyah, 1980) 2.

Agama Islam memiliki beberapa aturan mengenai tata cara hidup umat manusia. Salah satunya yaitu mengenai muamalah, yang diatur dalam fiqh muamalah. Dalam pandangan Mustafâ Ahmad al-Zarqâ‘ muamalat adalah bagian dari hukum Islam itu sendiri yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tentang benda dan hak kebendaan yang terjadi dalam hubungan manusia dengan sesamanya di kehidupan sehari-hari.³ Fiqh muamalah mengatur tentang persoalan ekonomi (muamalah). Dalam pengertian yang luas, muamalah merujuk pada aturan serta ketentuan dari Allah yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam aspek kehidupan duniawi.⁴ Sedangkan dalam pengertian yang sempit, muamalah diartikan sebagai segala bentuk perjanjian atau transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling bertukar manfaat. Menurut Hudlari Byk, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.⁵

Fiqh muamalah mengatur mengenai cara bertransaksi yang dimulai dengan akad. Ada beberapa macam akad dalam fiqh muamalah, salah satunya adalah akad *ijarah*.⁶ Istilah Akad dalam bahasa arab (*al-rabt*) yang berarti mengikat. Akad diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian atau ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Adapun yang menjadi dasaran dalam akad adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah 5: (1)

³ Jamal Abdul A., *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan, AKAD MUAMALAH KLASIK Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2022) 3.

⁴ Subairi, *FIQH MUAMALAH*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) 7.

⁵ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) 2.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana pranadamedia group 2013) 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk memenuhi perjanjian (akad), mematuhi hukum Allah yang halal dan haram. Saat kita melakukan perjanjian harus sesuai dengan syariat Islam, dan menjauhi barang atau hal-hal haram.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa ialah al-iwadh yang ganti dan upah. Sedangkan akad ijarah yaitu salah satu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan dengan cara sewa menyewa.⁷ Adapun yang menjadi dasar hukum dari akad ijarah yaitu dalam QS. Al-Talaq ayat 65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tenangkanlah mereka (istri-istrimu) di tempat tinggalmu sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah kamu mempersulit mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istrimu) hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusui kamu, maka berikanlah hak mereka, dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan baik, dan jika kamu merasa kesulitan, maka bolehlah menyusui dia dengan wanita lain.”

⁷ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) 114.

Terdapat ketentuan khusus mengenai *ijārah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan akad sewa menyewa antara *mu'jir* dan *musta'jir*, atau antara *musta'jir* dan *ajir* (pihak yang memberikan jasa), untuk melakukan pertukaran manfaat (*manfa'ah*) dengan imbalan (*ujrah*), baik berupa manfaat atas barang maupun jasa. *Sighat Akad ijarah* dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti oleh pihak yang bertransaksi. Barang atau jasa yang ditransaksikan harus jelas manfaatnya dan diperbolehkan oleh ajaran Islam.

Dalam penelitian ini, membahas mengenai praktik *ijarah* jasa nail art yang dilakukan oleh pemilik usaha Niv Beauty nail art.⁸ Nail art adalah teknik mempercantik kuku dengan menambahkan gambar, lukisan, atau hiasan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan kuku palsu.⁹ Seni ini berkembang dari perawatan *manicure* dan *pedicure*. Sedangkan jasa nail art semakin meningkat di masa sekarang ini. Niv.beauty nail art menyediakan jasa menghias kuku dan *manicure* dengan *pricelist* yang sudah ditentukan di awal. Konsumen yang memakai jasa nail art ini, tujuannya adalah merawat dan mempercantik kuku. Pemasangan nail art di Niv Beauty melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengaplikasian *base coat* (lapisan dasar cat kuku), kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan, pewarnaan kuku dilakukan sebanyak 2 hingga 3 lapisan agar warna terlihat sempurna. Setelah itu, ditambahkan lapisan *top coat* (lapisan pelindung luar) untuk menjaga kutek agar tahan lama dan tidak mudah terkelupas. Proses pengeringan kutek dilakukan setiap lapisan

⁸ Wawancara oleh Santika dan Anisa pada tanggal 15 Mei 2025, Kec Pesantren Kota Kediri.

⁹ Maria Krisnawati, et. Al. / "Nail Art : Sejarah, Bentuk, Warna dan Teknik Pembuatannya" *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES 2022*: 641-645.

dengan bantuan sinar *UV (Ultraviolet)* untuk mempercepat pengeringannya. Hasil nail art ini dapat bertahan lama dan keseluruhan proses pemasangan memerlukan waktu sekitar 60 menit.

Dalam proses nail art ini salah satunya menggunakan material cat kuku. Cat kuku ada yang halal ada juga yang non-halal, ini dilihat dari bahan pembuatannya. Karakteristik kutek yang halal yaitu tidak mengandung alkohol (bebas alkohol). Selain itu, formulanya memungkinkan air untuk meresap melalui lapisan cat (*water-permeable*), sehingga tetap dapat digunakan saat shalat.¹⁰ Kutek non-halal menutup permukaan kuku dengan rapat sehingga menghalangi air meresap ke permukaan kuku. Niv Beauty nail art menggunakan kutek halal dan kutek non-halal, kutek non-halal dinilai lebih mudah pengaplikasiannya dan harganya lebih terjangkau. Dalam praktik jasa nail art khususnya mengenai objek yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas dan diperbolehkan oleh syariat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan permasalahan praktik jasa nail art di Niv Beauty yang objek akadnya tidak sesuai syarat sah akad *ijarah* dalam ajaran Islam. Objek akad dalam praktik jasa nail art di Niv Beauty ini adalah kutek non halal yang jika digunakan maka akan menutupi permukaan kuku, hal tersebut mempersulit saat melaksanakan ibadah shalat. Selain itu, proses nail art yang dilakukan juga menggunakan mesin sinar *uv* yang membuat kutek semakin menempel ke permukaan kuku. Di Niv Beauty ini, juga ditemukan fenomena bahwa diterapkan sistem DP jika mendekati hari besar

¹⁰ Inti Ulfi Sholichah, Kutek Halal Dalam Islam Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, *Fintech : Journal of Islamic Finance*, Vol.5 No.1 Juli 2023.

seperti Hari Raya Idul Fitri, dimana uang muka atau DP tersebut akan hangus apabila pelanggan membatalkannya. Hal tersebut termasuk kedalam perilaku bathil karena dapat menimbulkan rasa tidak adil dari pelanggan.

Akad *ijarah* akan sah jika syarat-syarat akadnya terpenuhi, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi artinya akad tersebut tidak sah. Hukum menghias kuku dalam Islam ialah makruh yang termasuk sebagai hukum taklifi. Namun, tidak semua cara dalam mempercantik diri diperbolehkan, terutama jika melanggar syariat. Meskipun demikian, masih banyak wanita yang belum memahami aturan tersebut.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu menelaah lebih dalam lagi mengenai akad *ijarah* dalam jasa nail art. Yang selanjutnya akan disusun dengan judul **“TINJAUAN AKAD IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL TERHADAP JASA NAIL ART DI NIV BEAUTY KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jasa Nail Art Di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Nail Art Di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

¹¹ Sri Rahma, M. Yaasiin Raya, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4 Juli 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Praktik Jasa Nail Art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Nail Art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menyanggah manfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis. Manfaat dalam segi teoritis merupakan kebermanfaatan penelitian dalam jangka panjang guna pengembangan ilmu. Sedangkan manfaat dalam segi praktis memberikan dampak langsung sebagai pemecah masalah secara praktis atau sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat terkhusus terkait pandangan hukum Islam terkait akad *ijarah* dalam praktik jasa nail art di Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri, serta dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, serta ilmu pengetahuan terkait pandangan hukum Islam terhadap akad *ijarah* dalam praktik jasa nail art yang dilakukan oleh pemilik usaha Niv Beauty.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan ilmiah dalam memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pada fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum Islam terhadap akad *ijarah* dalam praktik jasa nail art.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap pemakaian nail art yang dilakukan oleh pemilik usaha Niv Beauty Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Fachriza Nugraha pada tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang” Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan adanya akad ijarah yang diterapkan dengan jasa membajak sawah. Jasa membajak sawah dengan akad ijarah yaitu terhubung tentang pembayaran upah pelaku pembajak sawah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jasa membajak sawah tidak sah karena pemilik sawah membulatkan luas lahan dan pemberian upah terlambat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah adanya kesamaan membahas tentang penerapan akad ijarah dalam bentuk jasa. Perbedaannya ialah skripsi ini membahas mengenai akad ijarah terhadap jasa membajak sawah, sedangkan penulis membahas mengenai akad ijarah terhadap jasa nail art. Selain itu

skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris untuk mendapatkan datanya.¹²

2. Skripsi oleh Afif Darmawan Bandu Pribadi pada tahun 2022 terdapat skripsi “Penerapan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya (Studi Kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas)” Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah yang diterapkan dengan jasa cuci sepatu dengan upah seikhlasnya. Seperti pada umumnya jasa cuci sepatu, yaitu seseorang memberikan tenaganya untuk mencuci sepatu konsumen yang pada akhirnya akan diberikan upah, dalam akad ijarah upah tersebut harus jelas. Hasil penelitian ini adalah akad ijarah dalam praktik jasa cuci sepatu tidak sah dikarenakan tidak ada kejelasan tarif upah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah adanya kesamaan membahas tentang penerapan akad ijarah dalam bentuk jasa. Persamaan lain yaitu skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan rencana penelitian penulis. Perbedaannya ialah skripsi ini membahas mengenai akad ijarah terhadap jasa cuci sepatu, sedangkan penulis membahas mengenai akad *ijarah* terhadap jasa nail art. Selain itu skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris untuk memperoleh datanya.¹³

¹² Fachriza Nugraha, “Tinjauan Akad Ijarah Pada Jasa Membajak Sawah Di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang”, (Skripsi, IAIN ParePare, 2023)

¹³ Afif Darmawan Bandu Pribadi, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya (Studi Kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas)”, (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

3. Skripsi oleh Ajeng Siti Fatimah pada tahun 2020 terdapat skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)”, Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upah jasa tanam bulu mata. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu diperbolehkannya pekerjaan tanam bulu mata di zaman sekarang ini karena lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta adanya klinik kecantikan ini membawa manfaat yaitu mengurangi pengangguran. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ijarah. Adapun perbedaannya yakni skripsi ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris. Perbedaan lain yaitu skripsi ini fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap upah tanam bulu mata, sedangkan penelitian penulis fokus pada tinjauan akad ijarah terhadap jasa nail art.¹⁴
4. Skripsi oleh Afrizal Bima Setiawanda pada tahun 2022 terdapat skripsi “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT Cahaya Patuarian Ekspres)” Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah yang diterapkan dengan jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang mengatur pengiriman barang ke berbagai tujuan, tarif disesuaikan dengan jarak, serta volume barang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penerapan akad ijarah jasa pengiriman barang

¹⁴ Ajeng Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro)”, (Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2020).

adalah sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun akad ijarah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah adanya kesamaan membahas tentang enpkad ijarah dalam bentuk jasa. Persamaan lain yaitu skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan rencana penelitian penulis. Perbedaannya ialah skripsi ini membahas mengenai akad ijarah terhadap jasa pengiriman barang, sedangkan penulis membahas mengenai akad ijarah terhadap jasa nail art. Selain itu skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris untuk memperoleh datanya.¹⁵

5. Penelitian oleh Laili Nur Amalia pada tahun 2015, terdapat penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan;Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar” Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad ijarah pada bisnis jasa laundry. Penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik akad ijarah pada bisnis jasa laundry tersebut sudah sesuai syariat, namun dalam proses pencucian pakaian kurang memperhatikan kesucian. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai akad ijarah. Adapun perbedaannya yakni mengenai fokus penelitian, penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa laundry sedangkan penulis fokus terhadap tinjauan akad ijarah

¹⁵ Afrizal Bima Setiawanda, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT Cahaya Patuarian Ekspres)”, (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

terhadap praktik jasa nail art, serta perbedaan lokasi penelitian yang digunakan.¹⁶

¹⁶ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan; Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar”, (Jurnal Penelitian, STAUDU Banyuwangi, 2015).